

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dilansir dari diskominfo.jogjaprov.go.id, Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (Diskominfo DIY) merupakan unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, mencakup urusan pemerintahan bidang persandian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY membawahi satuan atau unit kerja yang dibagi sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya. Adapun salah satu tugas dan fungsi Diskominfo DIY yang memiliki banyak bidang dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dalam pengelolaan informasi pelayanan kepada publik. Dalam bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) bertanggung jawab atas segala data baik yang masuk maupun keluar sebagai keterbukaan informasi kepada publik.

Proses penyampaian informasi secara terbuka oleh suatu Badan Publik atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentunya tidak terlepas dari komunikasi. Seluruh kegiatan dapat dilihat dari bagaimana suatu informasi tersebut dapat disampaikan dengan suatu cara tertentu sehingga dapat diterima dengan baik dan mudah oleh publik. Namun jika proses komunikasi yang dilakukan kurang efektif maka informasi tidak dapat berjalan dengan baik kepada publik. Seperti salah satu kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan publik, pasti terjadinya proses komunikasi yaitu dengan interaksi sosial dari setiap individu maupun kelompok. Lalu sama halnya seluruh informasi yang didapatkan pada media dapat diketahui dan dilihat oleh publik. Unsur komunikasi ini termasuk salah satu proses keterbukaan informasi kepada publik (Raudatul A'diyah, n.d. 2022).

Sesuai dengan informasi publik yang terdapat pada laman *website* diskominfo.jogjaprov.go.id/informasi-publik Diskominfo DIY melalui keputusan Kepala Dinas Nomor 188/00243/KEP/2019 tentang penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, telah membentuk organisasi Pengelola Informasi. Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) adalah yang bertanggung jawab pada bidang penyimpanan, dokumentasi, penyediaan, dan pelayanan informasi badan publik. Dan menjadi perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah DIY untuk terus mengembangkan E-LAPOR DIY atau layanan pengaduan publik demi masyarakat yang lebih baik.

Peraturan Pemerintah Pasal 21 Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008, menyebutkan bahwa unit bidang informasi, komunikasi dan atau kehumasan akan diberi tanggung jawab untuk melaksanakan keterbukaan informasi dalam suatu badan publik.

Untuk keterbukaan informasi publik ini tertutai dalam berita kompas.com, selama sepuluh tahun lebih berlakunya UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) masih banyak menyisakan beragam persoalan yang kompleks salah satunya kurang terbukanya Badan Publik dalam memberikan informasi dan partisipasi Masyarakat masih begitu enggan menuntut hak mereka dalam mendapatkan informasi dari Lembaga Publik.

Dilansir dari laman djkn.kemenkeu.go.id mengenai keterbukaan informasi publik pada era keterbukaan informasi. Disajikan sebagai contoh pada masa jabatan Presiden B.J. Habibie memulai langkah-langkah keterbukaan dengan mengeluarkan kebijakan kebebasan pers. Melalui amandemen UUD 1945, hak setiap orang untuk memperoleh informasi diakui, dan peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan untuk mengatur keterbukaan informasi pada Badan Publik.

Dalam konteks keterbukaan informasi publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan layanan informasi publik, dan pemohon informasi publik memiliki hak untuk mengajukan permohonan informasi. Alur pelayanan informasi publik mencakup tahap permohonan, pengecekan kelengkapan persyaratan, dan respons dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Jika pemohon merasa tidak puas, ada mekanisme yang keberatan dan informasi kurang jelas. Pentingnya keterbukaan informasi diakui sebagai sarana untuk mendukung pengawasan rakyat terhadap badan publik, menciptakan penyelenggaraan negara yang baik (transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan).

Kesimpulan ini juga menekankan tanggung jawab masyarakat untuk memahami peraturan terkait keterbukaan informasi publik agar pengelolaan dan pelayanan informasi dapat berlangsung dengan akuntabel dan kredibel, tanpa merugikan kepentingan umum yang lebih luas.

Pada media sosial Diskominfo DIY mulai dari Website, Instagram, Facebook, Twitter, ataupun Youtube (@dinaskominfo diy), tetap memberikan informasi-informasi yang pastinya terbaru guna untuk mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh informasi yang diunggah pada media sosial Diskominfo DIY tidak hanya sekadar unggahan sekilas informasi dari internal namun seluruh kegiatan yang dilakukan pada setiap bidang dan seluruh kegiatan yang melibatkan Pemerintah DIY, turut serta untuk diunggah secara berkala pada media sosial Diskominfo DIY.

Diskominfo DIY juga bekerjasama sekaligus berkolaborasi dengan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan beberapa kegiatan yang mendukung jalannya keterbukaan informasi publik, salah satunya Monitoring dan Evaluasi. Seluruh Badan Publik ataupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Yogyakarta sudah melakukan penilaian untuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta tiap tahunnya.

Pada tahun 2023 ini, Diskominfo DIY mengalami perubahan nilai secara keseluruhan dari tahun sebelumnya namun indeks kualifikasi tetap berada pada kualifikasi informatif, yang didapatkan sesuai lama informasi komisi-informasi.jogjaprov.go.id. Menurut data dari kepuasan Masyarakat terhadap informasi yang disajikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY yang dilansir dari laman diskominfo.jogjaprov.go.id serta Nilai hasil laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilansir dari laman komisi-informasi.jogjaprov.go.id.

Tabel 1

Data Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika DIY pada tahun 2022-2023

No.	Tahun	Unit Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1.	2022	87,03	B	BAIK
2.	2023	87,44	B	BAIK

Tabel 2

Data Nilai Monitoring dan Evaluasi yang Diraih Dinas Komunikasi dan Informatika DIY pada Tahun 2022-2023

No.	Tahun	Nama Badan Publik	Nilai	Kualifikasi
1.	2022	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	B	BAIK
2.	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	B	BAIK

Sesuai pada dua tabel diatas, bahwa di Dinas Komunikasi dan Informatika DIY terus berusaha mengimplementasikan untuk publik mengenai keterbukaan informasi publik. Tabel pertama, pada tahun 2022 mendapatkan hasil 87,03 dan pada tahun 2023 mendapatkan hasil 87,44 dengan pelayanan baik oleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang ada pada laman diskominfo.jogjaprovo.go.id. Lalu tabel kedua, pada tahun 2022 mendapatkan nilai 97,00 dan pada tahun 2023 mendapatkan nilai 100 untuk penilaian Keterbukaan Informasi seluruh Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta (Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Diskominfo DIY Brigjen Katamso, 2023).

Jadi secara tidak langsung menjadi suatu pemerintahan yang sifatnya demokratis, mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua masyarakat, diperlukannya keterbukaan terhadap Pemerintah. Keterbukaan merupakan prinsip pemerintahan yang menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain antara Pemerintah dan juga masyarakat melalui arus informasi. Keterbukaan Pemerintah dalam memberikan informasinya terkait seluruh aktivitas yang diselenggarakan dan melibatkan seluruh sumber daya masyarakat sebagai publik.

Dilansir dari bldk.mahkamahagung.go.id mengenai keterbukaan informasi publik, salah satu hal yang penting dalam mewujudkan *good governance* di suatu negara melalui keterbukaan informasi publik. Kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya. Dengan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi praktik korupsi. Implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Penelitian ini tidak terbatas pada Dinas Komunikasi dan Informatika DIY sebagai fokus utama. Diskominfo DIY bukan hanya instansi pemerintahan yang berfokus pada komunikasi dan informatika, melainkan telah mencapai tingkat kualitas yang baik dalam penyampaian informasi. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bergantung pada komunikasi langsung seperti forum tatap muka dan sosialisasi, tetapi juga melibatkan kolaborasi dengan media saat ini. Tujuannya adalah agar target audiens tidak hanya mencakup orang tua, tetapi juga melibatkan seluruh masyarakat, termasuk generasi muda.

Selain itu, terdapat sejumlah prestasi dan aspirasi yang diperoleh, tidak hanya sebatas indeks kepuasan masyarakat atau monitoring evaluasi yang mendapatkan kualifikasi informatif. Diskominfo DIY juga mendapatkan dukungan aktif dari Pemerintah Daerah DIY, seperti melalui program Jogja *Smart Province*, platform pengaduan atau keluhan seperti E-Lapor DIY, dan media sosial yang konsisten memberikan informasi menarik. Kontennya pun mencakup unggahan yang anti hoaks, menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan dapat dipercaya.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa Diskominfo DIY tidak hanya berhasil dalam bidang komunikasi dan informatika, tetapi juga mampu menjalin kerja sama lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat secara luas.

Sebagaimana menurut pandangan Islam sesuai dengan pelayanan dan keterbukaan informasi untuk publik, konsep Islam yang mengajarkan bahwa setiap yang melakukan kebaikan maka yang lainnya akan melihat dan menilainya. Hal ini terdapat dalam al-quran surat at-taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (QS. At-Taubah : 105).

Setiap Badan Publik atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memberikan kemudahan bagi publik untuk dapat mengakses informasi. Maka dari itu saya mengambil topik penelitian ini guna untuk mempertahankan citra positif dalam keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Supaya tidak hanya pihak internal saja yang mengetahui aktivitas yang sudah dilakukan ataupun sedang dilakukan sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tetapi seluruh Masyarakat dapat mengetahui keterbukaan informasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dalam melaksanakan penyelenggara pemerintahan daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika serta persandian.

2. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting dalam aktivitas di Dinas Komunikasi Informatika DIY.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY terus berupaya mengoptimalkan proses keterbukaan informasi dengan meraih beberapa kualifikasi.
4. Berdasarkan pencapaian Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik menjadi penting untuk menganalisis proses perencanaan strategis kehumasan yang dilakukan secara keseluruhan terhadap informasi.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perencanaan strategis kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi perencanaan strategis kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan strategis kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi perencanaan strategis kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat merumuskan pola perencanaan strategi kehumasan pada organisasi pemerintah, khususnya di Indonesia. dijadikan sebagai pengembangan teori dan ilmu pengetahuan khususnya untuk perencanaan

strategis kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis, pembaca, dan pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika DIY mengenai Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini membahas mengenai keterbukaan informasi untuk dapat diterima secara menyeluruh kepada publik. Melalui penelitian ini juga, dapat menjadikan tolak ukur dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan sebuah kebijakan baru maupun program yang akan diberikan untuk masyarakat luas khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kebijakan analisis publik serta implementasi taktik kehumasan dalam menerapkan keterbukaan sebuah informasi.